



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/K/PM I-01/AD/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : ISWAHYUDI NURTANIO.
Pangkat/NRP : Praka, 31050584691283.
Jabatan : Babinsa Koramil 24/Nibung.
Kesatuan : Kodim 0103/Aceh Utara.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 1 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 24/Nibung.
Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0103/Aceh Utara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 berdasarkan surat penahanan sementara No Kep/14/IX/2022 tanggal 26 September 2022;
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a) Perpanjangan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 14 November 2022 berdasarkan Surat Keputusan No. Kep/33/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
 - b) Perpanjangan ke-2 dan Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 14 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan No. Kep/39/XI/2022 tanggal 23 November 2022.
3. Diperpanjang oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/55/IXII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
3. Diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/3-K/PM.I-01/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PM.I-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, Berkas perkara dari Dandepom IM/1 Nomor BP-24/A-20/XI/2022 tanggal 07 November 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/27/Pera/IX/2022 tanggal 20 September 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80-K/AD/IX/2022 tanggal 21 September 2022;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/91-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/91-K/PM.I-01/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/91-K/PM.I-01/AD/AD/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80-K/AD/IX/2022 tanggal 21 September 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) Satu lembar surat keterangan Nomor : SK/20/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, Tentang Melakukan Tindak Pidana Militer

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desersi a.n. Praka Iswahyudi Nutanio NRP 31050584691283.

b) Satu lembar absensi a.n. Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283 dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini disidangkan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin di satuan maupun tidak pernah berperkara perdata.

b. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab jujur segala pertanyaan, mengakui kesalahan, kekhilafan, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan Saksi-1 (Serka Jumani) Babinsa Koramil 24/Nibong Kodim 0103/Aut Korem 011/LW selaku rekan Kerja Terdakwa, dalam keterangannya menyampaikan Terdakwa di satuan tidak pernah dihukum dalam perkara apapun, dalam kesehariannya biasa saja, setiap diberikan pekerjaan selalu dikerjakan, pernah melaksanakan Satgas Apter di Papua, Desersi TMT 29 Juni 2022 dan kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri ke Kodim 0103/Aut tanggal 24 September 2022, Terdakwa diyakini masih dapat dibina di satuan, dan masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

d. Bahwa Saksi-2 (Sertu Teuku Rahmad Wijaya) Babinsa Koramil 24/Nibong Kodim 0103/Aut Korem 011/LW. Saksi-2 pada dasarnya berpendapat sama dengan Saksi-1.

e. Bahwa Saksi-3 (Kopda Iqbal Muttaqin) Babinsa Koramil 11/Syamtalira Aron Kodim 0103/Aut, Saksi-3 selaku Saksi yang melihat langsung Terdakwa pada saat menyerahkan diri ke kesatuan, karena saat itu Saksi-3 melaksanakan Piket Kodim 0103/Aut. Saksi-3 berpendapat sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2, dan menambahkan Terdakwa menyerahkan diri dengan tulus ikhlas diniatkan dari diri sendiri.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa keseluruhan keterangan dari ketiga Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa menerangkan alasannya melakukan Desersi dikarenakan Terdakwa Depresi karena istri Terdakwa a.n. Wasliana meninggalkan rumah orang tua istri dengan anak ke 4 (empat) mereka, pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Apter Papua Yonif III/KB Tahun 2020 s.d. 2021 (1 tahun), dan sampai sekarang istri Terdakwa bersama anak mereka yg keempat belum kembali serta keberadaannya belum diketahui.
- h. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu, anak Laki-laki 12 tahun, laki-laki 9 tahun, perempuan 7 tahun, dan laki-laki 5 tahun.
- i. Bahwa Anak ke 1, 2, 3, ketiganya saat ini tinggal dengan mertua Terdakwa, dan ketiga anaknya sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa demi tumbuh kembang mereka.
- j. Terdakwa memiliki skill dlm bermain piano, drum, bass, gitar, dan biola.
3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yantoro, S.H., Mayor Chk NRP 11050027360780 berdasarkan Surat Perintah Danrem 011/Lilawangsa Nomor Sprin/575/X/2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Makoramil 24/Nbg, Kodim 0103/Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai tahun 2013 dan Terdakwa pernah Sus Raider tahun 2013 di Rindam IM, lalu pada tahun 2013 sampai tahun 2020 Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB, lalu Terdakwa Satgas Apter Papua tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan saat terjadinya perkara sekarang ini masih berdinast aktif menjabat Babinsa Koramil 24/Nbg, Kodim 0103/Aceh Utara dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31050584691283.
2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa turun Piket di Kodim 0103/Aut, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Yani (abang angkat) di Desa Jungka Gajah Kabupaten Aceh Utara untuk ganti pakaian biasa dan berkemas-kemas, setelah itu Terdakwa menuju ke Simpang Bayu untuk menunggu dan naik mobil Transportasi umum dengan tujuan ke rumah kawan Terdakwa a.n. Sdr. Yan Mahara (tidak diperiksa) di Jalan Lintang Kec. Lot Kala Kab. Aceh Tengah, setelah tiba di rumahnya dan bertemu dengan Sdr. Yan ialu Terdakwa menyampaikan bahwa sedang melaksanakan cuti tahunan, kemudian Terdakwa disuruh tinggal di Kafe milik Sdr. Yan yang bertempat tidak jauh dari rumah Sdr. Yan, kurang lebih dua bulan Terdakwa tinggal dan membantu mengurus Kafe tersebut, Sdr. Yan sering bertanya kenapa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum kembali karena masih ada masalah keluarga yang belum selesai.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tuanya di Desa Blang Mersa, Ke. Lot Tawar, Kab. Aceh Tengah untuk tinggal sementara waktu, saat itu orang tua Terdakwa bertanya kenapa tidak masuk dinas Terdakwa menjelaskan sedang melaksanakan cuti tahunan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya dengan menggunakan kendaraan umum menuju ke Kesatuan Kodim 0103/Aut untuk menyerahkan diri, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB sesampainya di Kodim 0103/Aut Terdakwa langsung ke Piketan Kodim 0103/Aut, saat itu Terdakwa menemui petugas Piket a.n. Kopda Muttagin (Saksi-3) dan menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa untuk menyerahkan diri karena telah meninggalkan satuan tanpa ijin satuan,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi-3 melapor kepada Bintara Jaga Kodim 0103/Aut a.n. Serda Marsid Gunawan (tidak diperiksa) kemudian melapor ke Perwira Jaga a.n. Kapten Inf Anas (tidak diperiksa) selanjutnya Terdakwa dibawa keruangan Piket Kodim 0103/Aut, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dimasukan sel tahanan Kodim 0103/Aut untuk diamankan sementara.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IIS/I/1 untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 23 September 2022 (Laporan Polisi), selama 84 (delapan puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : **JUMANI.**

Pangkat/NRP : Serka, 632598.

Jabatan : Babinsa Koramil 24/Nbg.

Kesatuan : Kodim 0103/Aceh Utara.

Tempat, tanggal lahir : Jawa Timur, 09 Mei 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Agama : Islam.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Grand Putri Dua Ds.
Panggoi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Koramil 24/Nbg, Kodim 0103/Aceh Utara dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan..
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi selaku Piket Koramil 24/Nbg akan melaksanakan serah terima Piket kepada Terdakwa, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone, tetapi HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi menghubungi Sertu Teuku Rahmad Wijaya (Saksi-2) untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Sertu Teuku Rahmad Wijaya menyampaikan kepada Saksi agar segera menyampaikan kepada Danramil 24/Nbg.
3. Bahwa kemudian Danramil 24/Nbg memerintahkan Saksi agar seluruh personel Koramil 24/Nbg untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Kec. Nibung Kota Lhokseumawe tetapi Terdakwa tidak ditemukan lalu pihak satuan melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Takengon, namun Terdakwa juga tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 24/Nbg atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuannya sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan sekarang, kemudian satuan membuat surat penetapan penyerahan pengusutan berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0103/Aceh Utara Nomor SPPP/06/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Penyerahan Pengusutan a.n. Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 24/Nbg atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **TEUKU RAHMAD WIJAYA.**

Pangkat/NRP : Sertu /31020020230482.

Jabatan : Babinsa Koramil 24/Nbg.

Kesatuan : Kodim 0103/Aceh Utara.

Tempat tanggal lahir : Bireun, 10 April 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Seurukuy, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Koramil 24/Nbg, Kodim 0103/Aceh Utara, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famiii hanya sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Piket Koramil 24/Nbg a.n. Serka Juman (Saksi-1) dan Koptu Mahdi (tidak diperiksa) menunggu Terdakwa untuk serah terima Piket tetapi Terdakwa tidak datang, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Danramil 24/Nbg a.n. Letda inf Bahagianto tentang ketidakhadiran Terdakwa saat serah terima Piket Koramil 24/Nbg.
3. Bahwa selanjutnya Danramil 24/Nbg memerintahkan seluruh personel Koramil 24/Nbg untuk mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Kec. Nibung Kota Lhokseumawe tetapi Terdakwa tidak ditemukan lalu pihak satuan melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Takengon, namun Terdakwa juga tidak ditemukan keberadaannya, kemudian Danramil 24/Nbg melaporkan ke Komando atas yaitu Dandim 0103/Aceh Utara a.n. Letnan Kolonel Inf Hendrasari Nurhono, S.I.P., M.I.P.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 24/Nbg atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan satuan atau atasan lainnya yang bewenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuannya sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan sekarang, kemudian satuan membuat surat penetapan penyerahan pengusutan berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0103/Aceh Utara Nomor SPPP/06/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Penyerahan Pengusutan a.n. Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 24/Nbg atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **IQBAL MUTTAQIN**
Pangkat/NRP : Kopda, 31050037211285
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Sta
Kesatuan : Kodim 0103/Aceh Utara
Tempat tanggal lahir : Aceh Timur, 23 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Koramil 11/Sta, Desa Dayah Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Kodim 0103/Aceh Utara pada saat Terdakwa kembali ke Kodim 0103/Aut dari melaksanakan Satgaster di Provinsi Papua dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer desersi terhitung mulai tanggal 29 Juni 2022 dan telah kembali ke Kodim 0103/Aut pada tanggal 24 September.
3. Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi-3 untuk menyerahkan diri dalam tindak pidana Militer desersi, mendengar hal tersebut selanjutnya anggota piket Diskam yang lain memberitahukan kepada Bintara Jaga Kodim 0103/Aut a.n. Serda Marsid Gunawan kemudian Serda Marsid melaporkan kejadian

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pewira Jaga Kodim 0103/Aut a.n. Kapten Inf Anas selanjutnya Terdakwa di bawa ke ruang piket Kodim 0103/Aut, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0103/Aut oleh Provost Kodim 0103/Aut a.n. Serda Saiman untuk diamankan.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kodim 0103/Aut baik melalui telepon ataupun surat.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0103/Aut tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa keterangan para saksi fakta yang disampaikan dalam persidangan, telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai tahun 2013 dan Terdakwa pernah Sus Raider tahun 2013 di Rindam IM, lalu pada tahun 2013 sampai tahun 2020 Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB, lalu Terdakwa Satgas Apter Papua tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan saat terjadinya perkara sekarang ini masih berdinis aktif menjabat Babinsa Koramil 24/Nbg, Kodim 0103/Aceh Utara dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31050584691283.

2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa turun Piket di Kodim 0103/Aut, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Yani (abang angkat) di Desa Jungka Gajah Kabupaten Aceh Utara untuk ganti pakaian biasa dan berkemas-kemas, setelah itu Terdakwa menuju ke Simpang Bayu untuk menunggu dan naik mobil Transportasi umum dengan tujuan ke rumah kawan Terdakwa a.n. Sdr. Yan Mahara (tidak diperiksa) di Jalan Lintang Kec. Lot Kala Kab. Aceh Tengah, setelah tiba di rumahnya dan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Yan lalu Terdakwa menyampaikan bahwa sedang melaksanakan cuti tahunan, kemudian Terdakwa disuruh tinggal di Kafe milik Sdr. Yan yang bertempat tidak jauh dari rumah Sdr. Yan, kurang lebih dua bulan Terdakwa tinggal dan membantu mengurus Kafe tersebut, Sdr. Yan sering bertanya kenapa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum kembali karena masih ada masalah keluarga yang belum selesai.

3. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tuanya di Desa Blang Mersa, Ke. Lot Tawar, Kab. Aceh Tengah untuk tinggal sementara waktu, saat itu orang tua Terdakwa bertanya kenapa tidak masuk dinas Terdakwa menjelaskan sedang melaksanakan cuti tahunan.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya dengan menggunakan kendaraan umum menuju ke Kesatuan Kodim 0103/Aut untuk menyerahkan diri, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB sesampainya di Kodim 0103/Aut Terdakwa langsung ke Piketan Kodim 0103/Aut, saat itu Terdakwa menemui petugas Piket a.n. Kopda Muttagin (Saksi-3) dan menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa untuk menyerahkan diri karena telah meninggalkan satuan tanpa ijin satuan, lalu Saksi-3 melapor kepada Bintara Jaga Kodim 0103/Aut a.n. Serda Marsid Gunawan (tidak diperiksa) kemudian melapor ke Perwira Jaga a.n. Kapten Inf Anas (tidak diperiksa) selanjutnya Terdakwa dibawa keruangan Piket Kodim 0103/Aut, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dimasukkan sel tahanan Kodim 0103/Aut untuk diamankan sementara.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IIS/I/1 untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 23 September 2022 (Laporan Polisi),

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 84 (delapan puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan penugasan sebagai personil Aparat Satuan Tugas Teritorial selama satu tahun berturut-turut yakni pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Hal mana penugasan yang relative lama sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan negara tanpa jeda dan kesempatan untuk pulang menengok istri dan anak-anak dengan jarak lokasi yang jauh telah menyebabkan istri Terdakwa pergi dengan anak nomor 4 (empat) yang masih kecil berumur 5 (lima) tahun meninggalkan Terdakwa dan ketiga anaknya yang lain yang ditiptkan ke mertua Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menanggung 3 (tiga) orang anak lain yang masih kecil-kecil yang telah ditinggalkan ibunya yang masih memerlukan perhatian dan kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan serta figur seorang ayah dari pertumbuhan mental dan fisik mereka secara sempurna.

10. Bahwa benar Selain 2 (dua) permasalahan tersebut diatas, Terdakwa masih harus berusaha dan menjalin kembali hubungan harmonis dengan istrinya yang telah pergi, sehingga tentu memerlukan dan menyita waktu, biaya serta tenaga dalam mewujudkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/20/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, Tentang Melakukan Tindak Pidana Militer Desersi a.n. Praka Iswahyudi Nutanio NRP 31050584691283.
- b. 1 (Satu) lembar absensi a.n. Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283 dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/20/VIII/2022 tanggal 04

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, Tentang Melakukan Tindak Pidana Militer Desersi a.n. Praka Iswahyudi Nutanio NRP 31050584691283, tentang keterangan Praka Iswahyudi Nurtanio telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022.

Merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dandim 0103/Aceh Utara yang menerangkan tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan.

2. 1 (Satu) lembar absensi a.n. Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283 dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Merupakan Absensi ketidakhadiran Terdakwa di satuan dari bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2022 .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini, dimana keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai tahun 2013 dan Terdakwa pernah Sus Raider tahun 20i3 di Rindam IM, lalu pada tahun 2013 sampai tahun 2020 Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB, lalu Terdakwa Satgas Apter Papua tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan saat terjadinya perkara sekarang ini masih berdinasi aktif menjabat Babinsa Koramil 24/Nbg, Kodim 0103/Aceh Utara dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31050584691283.

2. Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa turun Piket di Kodim 0103/Aut, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Yani (abang angkat) di Desa Jungka Gajah Kabupaten Aceh Utara

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ganti pakaian biasa dan berkemas-kemas, setelah itu Terdakwa menuju ke Simpang Bayu untuk menunggu dan naik mobil Transportasi umum dengan tujuan ke rumah kawan Terdakwa a.n. Sdr. Yan Mahara (tidak diperiksa) di Jalan Lintang Kec. Lot Kala Kab. Aceh Tengah, setelah tiba di rumahnya dan bertemu dengan Sdr. Yan ialu Terdakwa menyampaikan bahwa sedang melaksanakan cuti tahunan, kemudian Terdakwa disuruh tinggal di Kafe milik Sdr. Yan yang bertempat tidak jauh dari rumah Sdr. Yan, kurang lebih dua bulan Terdakwa tinggal dan membantu mengurus Kafe tersebut, Sdr. Yan sering bertanya kenapa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum kembali karena masih ada masalah keluarga yang belum selesai.

3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2022 Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tuanya di Desa Blang Mersa, Ke. Lot Tawar, Kab. Aceh Tengah untuk tinggal sementara waktu, saat itu orang tua Terdakwa bertanya kenapa tidak masuk dinas Terdakwa menjelaskan sedang melaksanakan cuti tahunan.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya dengan menggunakan kendaraan umum menuju ke Kesatuan Kodim 0103/Aut untuk menyerahkan diri, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB sesampainya di Kodim 0103/Aut Terdakwa langsung ke Piketan Kodim 0103/Aut, saat itu Terdakwa menemui petugas Piket a.n. Kopda Muttagin (Saksi-3) dan menjelaskan maksud kedatangan Terdakwa untuk menyerahkan diri karena telah meninggalkan satuan tanpa ijin satuan, lalu Saksi-3 melapor kepada Bintara Jaga Kodim 0103/Aut a.n. Serda Marsid Gunawan (tidak diperiksa) kemudian melapor ke Perwira Jaga a.n. Kapten Inf Anas (tidak diperiksa) selanjutnya Terdakwa dibawa keruangan Piket Kodim 0103/Aut, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dimasukkan sel tahanan Kodim 0103/Aut untuk diamankan sementara.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IIS/I/1 untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat, kemudian baik Terdakwa maupun Satuan Kodim 0103/Aut tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0103/Aut atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 23 September 2022 (Laporan Polisi), selama 84 (delapan puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan penugasan sebagai personil Aparat Satuan Tugas Teritorial selama satu tahun berturut-turut yakni pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Hal mana penugasan yang relative lama sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan negara tanpa jeda dan kesempatan untuk pulang menengok istri dan anak-anak dengan jarak lokasi yang jauh telah menyebabkan istri Terdakwa pergi dengan anak nomor 4 (empat) yang masih kecil berumur 5 (lima) tahun meninggalkan Terdakwa dan ketiga anaknya yang lain yang ditiptkan ke mertua Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menanggung 3 (tiga) orang anak lain yang masih kecil-kecil yang telah ditinggalkan ibunya yang masih memerlukan perhatian dan kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan serta figur seorang ayah dari pertumbuhan mental dan fisik mereka secara sempurna.

10. Bahwa benar Selain 2 (dua) permasalahan tersebut diatas, Terdakwa masih harus berusaha dan menjalin kembali hubungan harmonis dengan istrinya yang telah pergi, sehingga tentu memerlukan dan menyita waktu, biaya serta tenaga dalam mewujudkannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman berupa *Clementie* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan Terdakwa berlaku sopan di persidangan, tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, menjawab jujur segala pertanyaan, mengakui kesalahan, kekhilafan, menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, memudahkan jalannya persidangan, dan Terdakwa berjanji akan lebih menyayangi istri serta anaknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM tahun 2005 sampai tahun 2013 dan Terdakwa pernah Sus Raider tahun 2013 di Rindam IM, lalu pada tahun 2013 sampai tahun 2020 Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB, lalu Terdakwa Satgas Apter Papua tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan saat terjadinya perkara sekarang ini masih berdinas aktif

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Babinsa Koramil 24/Nbg, Kodim 0103/Aceh Utara dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31050584691283.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0103/Aut yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/27/Pera/IX/2022 tanggal 20 September 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283 dan Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam persidangan sehat secara jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan secara tepat yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang didakwakan sekarang ini.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD harus tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan RI yang mengatur tentang TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*). Menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Kepala/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aceh Utara sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui di Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara telah diatur prosedur perizinan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan dinas cuti serta perizinan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut pada saat pergi meninggalkan kesatuan pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Dandim 0103/Aceh Utara berdasarkan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran karena ada masalah keluarga yaitu istri Terdakwa Sdri. Wasliana dengan membawa anak bungsu ke-4 yang bernama Abdul Kadir telah pergi meninggalkan rumah Terdakwa sewaktu Terdakwa melaksanakan tugas Satgas Apter di Papua tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan sampai dengan sekarang istri Terdakwa belum Kembali.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan dengan tujuan untuk menenangkan diri.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan berada di rumah kawan Terdakwa atas nama Sdr. Yan Mahara di Jalan Lintang Kec. Lot Kala Kab. Aceh Tengah dan Terdakwa tinggal di Kafe milik Sdr. Yan yang bertempat tidak jauh dari rumah Sdr. Yan selama hampir 2 (dua) bulan untuk membantu mengurus Kafe, di rumah orangtua Terdakwa di Aceh Tengah selama 20 (dua puluh) hari dan di rumah mertua Bandar Meriah selama 7 (tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan “waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/ Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon ataupun surat dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di satuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran "lebih lama dari tiga puluh hari" yang berarti Terdakwa tidak di Kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 29 Juni 2022 dan kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri pada tanggal 23 September 2022 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 86 (delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan dikarenakan permasalahan keluarga sehingga Terdakwa tinggal, membantu dan mengurus Kafe milik Sdr. Yan Mahara di Jalan Lintang Kec. Lot Kala Kab. Aceh Tengah, dan masih ada masalah keluarga yang belum selesai, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas sehingga tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI sudah pasti mengetahui dan mengerti tata cara perizinan yang berlaku di lingkungan militer yaitu apabila ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada izin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang memberi izin.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas di Satuan menjadi terganggu karena terbenkhalainya tugas pokok yang harus dikerjakan Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 24/Nbg Kodim 0103/Aut.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena dilatar belakangi adanya permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa Sdri. Wasliana dengan membawa anak bungsu ke-4 yang bernama Abdul Kadir telah pergi meninggalkan rumah sewaktu Terdakwa melaksanakan Satgas Apter di Papua tahun 2020 sampai dengan 2021 dan sampai dengan sekarang istri Terdakwa belum Kembali.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki diri untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
3. Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Menimbang, Bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagai tuntutan oditur militer, secara umum Majelis Hakim masih perlu mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

1. Terdakwa telah melaksanakan penugasan sebagai personil Aparat Satuan Tugas Teritorial selama satu tahun berturut-turut yakni pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Hal mana penugasan yang relative lama sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan negara tanpa jeda dan kesempatan untuk pulang menengok istri dan anak-anak dengan jarak lokasi yang jauh telah menyebabkan istri Terdakwa pergi dengan anak nomor 4 (empat) yang masih kecil berumur 5 (lima) tahun meninggalkan Terdakwa dan ketiga anaknya yang lain yang ditiptkan ke mertua Terdakwa.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menanggung 3 (tiga) orang anak lain yang masih kecil-kecil yang telah ditinggalkan ibunya yang masih memerlukan perhatian dan kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan serta figur seorang ayah dari pertumbuhan mental dan fisik mereka secara sempurna.
3. Bahwa Selain 2 (dua) permasalahan tersebut diatas, Terdakwa masih harus berusaha dan menjalin kembali hubungan harmonis dengan istrinya yang telah pergi, sehingga tentu memerlukan dan menyita waktu, biaya serta tenaga dalam mewujudkannya.
4. Bahwa Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sementara dalam perkara ini selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. Hal mana tentunya telah dapatnya bahan bahan renungan dan evaluasi diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta upaya menjadi manusia yang kembali baik dan memberikan efek jera selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dimaksud.

Menimbang, Bahwa terhadap uraian tersebut maka Majelis Hakim perlu memperingan masa pemidanaan terhadap Terdakwa, oleh karenanya permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/20/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, Tentang Melakukan Tindak Pidana Militer Desersi a.n. Praka Iswahyudi Nutanio NRP 31050584691283.
- b. 1 (satu) lembar absensi a.n. Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283 dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat di atas, oleh karena pemeriksaannya sebagai barang bukti telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Iswahyudi Nurtanio, Praka NRP 31050584691283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : SK/20/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, Tentang Melakukan Tindak Pidana Militer Desersi a.n. Praka Iswahyudi Nutanio NRP 31050584691283.
 - b. 1 (satu) lembar absensi a.n. Praka Iswahyudi Nurtanio NRP 31050584691283 dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871, selaku Hakim Ketua Majelis serta Setijatno S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Yantoro, S.H., Mayor Chk NRP 11050027360780, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.
Kapten Chk NRP 11130028260889

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 91-K/PMI-01/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24